



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 4/SKLN-IX/2011**

PERIHAL

**SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
ANTARA GERAKAN NASIONAL PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP MENTERI
AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

ACARA

**PEMERIKSAAN PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 5 OKTOBER 2011



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 4/SKLN-IX/2011**

Perihal

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Menteri Agama Republik Indonesia

Pemohon

Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Acara

Pemeriksaan Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 5 Oktober 2011, Pukul 14.18 – 14.30 WIB
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Muhammad Alim | (Anggota) |
| 3) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |

Sunardi

Panitera Pengganti

Pihak yang hadir:

Pemohon:

1. Adi Warman (Ketua Umum GN-PK Pusat)
2. TB. Imamudin (Sekretaris Jenderal GN-PK)

Kuasa Hukum Pemohon:

1. M. Arifsyah Matondang
2. Syariful Alam
3. Rizky Nugraha
4. Nur Aliem Halvaima

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.18 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa Perkara Nomor 4/SKLN-IX/2011 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Kepada Pemohon, silakan memperkenalkan diri siapa yang hadir pada sidang kali ini.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ARIFSYAH MATONDANG

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Tim *Lawyer* Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berkantor di..., yang bergabung di Kantor Adi Warman, S.H., M.H., M.B.A. Saya..., yang hadir adalah saya M. Arifsyah Matondang, S.H., Rizky Nugraha, S.H., dan ujung Rizky Nugraha, S.H., dan yang di tengah Nur..., Nur Aliem Halvaima, S.H. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Sesuai dengan penundaan sidang yang lalu pada sidang pertama bahwa sidang untuk kali ini adalah memper..., untuk memperbaiki permohonan. Sudah diperbaiki?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ARIFSYAH MATONDANG

Sudah, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan disampaikan pokok-pokoknya saja apa yang di..., telah diperbaiki.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ARIFSYAH MATONDANG

Terima kasih, Yang Mulia. Pertama, seperti kemarin sidang-sidang yang lalu..., sidang yang lalu, masukan dari Majelis di antaranya tentang *legal standing*. Di sini kita sudah..., kami sudah memper..., menambah beberapa *legal...*, dasar hukum dan perbaikan-perbaikan seperti salah

ketik dan sebagainya. Di antaranya *legal standing* kami mengacu kepada..., kami mengacu pertama bahwa Pemohon mengajukan permohonan sengketa kewenangan ini adalah dalam rangka menegakkan kedaulatan rakyat merupakan hak rakyat mutlak rakyat..., hak mutlak rakyat Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut. "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."

Kemudian, kami mengacu pula kepada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 *juncto* Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi sebagai berikut. "Segala warga negara..., " Pasal 27, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Sedangkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, "Negara Indonesia adalah negara hukum." Bahwa peran serta masyarakat menyengga..., dalam penyelenggaraan negara adalah merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang dipertegas dengan pasal lap..., dipertegas dalam Pasal 8 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi.

Kemudian bahwa..., kami persingkat. Berikutnya bahwa keberadaan kami..., GNPK sudah berada di 26 provinsi, dimana GNPK termasuk di dalamnya ada yaitu kepengurus GNPK di beberapa..., di be..., di provinsi tempat Termohon tanpa kewenangan telah melantik Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama yaitu Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Sulawesi Tengah.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang dimaksud dengan menjunjung hukum adalah tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. *In casu* tindakan Termohon dalam melantik kepala kantor wilayah di beberapa provinsi adalah tindakan yang mencederai hukum. Dan dalam rangka menjunjung hukum, maka Pemohon melakukan somasi untuk mengingatkan Termohon, namun tidak ditanggapi, justru Termohon bersikukuh bahwa pelantikan tersebut adalah kewenangan Termohon, bukan kewenangan..., bukan gubernur. Sehingga dengan demikian jelas bahwa tindakan Termohon melakukan somasi dan mengajukan permohonan ini adalah di samping menjunjung hukum, juga dalam rangka menjunjung pemerintah yang merupakan hak sekaligus kewajiban Pemohon yang diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas.

Bahwa dalam permohonan ini Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena Termohon selaku Menteri Agama Republik Indonesia yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan

penyelenggaraan negara, yaitu sebagai..., sebagian atau seluruh dana operasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia yang salah satu sumbernya dari pajak rakyat Indonesia, dimana Pemohon adalah sebagai salah satu wajib pajak dengan nomor wajib..., Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 31.320.619.5-075.000 (*vide* bukti P-4) dan Surat Keterangan Terdaftar Nomor Pem-00456/WJP.06/KP.1403/01, tanggal 13 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar II Kantor Wilayah DCP Jakarta Pusat. Sehingga Pemohon berhak melaku..., untuk mengawasi Termohon selaku Menteri Agama Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Dan juga Pemohon merupakan organisasi masyarakat yang mempunyai maksud tujuan untuk melaksanakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Anggaran Dasar Pemohon.

Bahwa terhadap permasalahan ini, Pemohon setelah tiga kali mengirim somasi kepada..., kepada Termohon namun tidak ditanggapi. Dimana somasi tersebut ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia, kepada Gubernur di tiap-tiap provinsi kantor wil..., dimana kantor wilayah, kepala kantor wilayah bertugas, kepada DPRD Rep..., DPRD Tingkat I di tiap provinsi, dimana kantor wilayah Kementerian Agama yang dilantik oleh Termohon bertugas, namun tidak ada tanggapan.

Dan bahwa permohonan ini seharusnya yang berperan aktif mengontrol dan mengawasi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah tugas Dewan Perwakilan Rakyat, sebagaimana Pasal 20 huruf a ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945, untuk mengawasi Pemerintah Pusat dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Pasal 22D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, untuk mengawasi gubernur atau pemerintah daerah, dimana terdapat permasalahan ini. Namun tidak kepada Termoh..., Pemohon telah mengirimkan beberapa somasi ataupun..., namun tidak pernah ada tanggapan dari semua instansi tersebut..., eh, pada lembaga-lembaga tersebut, dari lembaga-lembaga tersebut.

Bahwa dengan tidak pedulinya kepada..., tidak pedulinya dari beberapa lembaga negara, di antaranya seperti Presiden yang telah kita..., telah kami tembuskan DPRD, dan Tingkat I DPR, dan DP..., dan gubernur, maka kami sebagai Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan bagian dari warga negara masuk..., warga negara Indonesia, bagian dari masyarakat Indonesia sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Sehingga apabila tidak ada lagi lembaga negara yang mau atau peduli untuk mengawasi jalannya pemerintahan, maka rakyatlah yang harus secara langsung turun dan mengawasi dan mengambil kembali kedaulatan

yang..., yang diamanatkan sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Dan mengenai untuk berikutnya, beberapa kesalahan ketik sudah..., tentang provinsi yang tadinya menggunakan huruf P, menjadi *victory* (V) di tengah itu. Tentang petitum yang tadinya ada saran, yaitu petitum yang ke..., keempat, itu merupakan kewenangan PTUN sudah kita hapus.

Demikian Majelis, Yang Mulia, beberapa yang telah kami sampaikan..., beberapa hal yang kami sampaikan mengenai perubahan-perubahan dari permohonan sengketa kewenangan ini, terima kasih.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, hasil sidang ini akan disampaikan kepada RPH ya, mengenai kelanjutan permohonan para Pemohon, apakah diteruskan ke Sidang Pleno atau dianggap sudah cukup, ya. Namun sebelumnya mungkin ada.

Selanjutnya, Majelis Panel akan mengesahkan bukti yang diajukan oleh para Pemohon yang terdiri dari P-1, surat keterangan terdaftar nomor dan seterusnya. B-2A, pengaduan beberapa GN-PK Provinsi dan seterusnya. B-2 tanda terima pengaduan dari beberapa GN-PK Provinsi. P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-11. P ini P?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ARIFSYAH MATONDANG

P-10 itu.

9. KETUA: ANWAR USMAN

P-10, ya? Salah ketik, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ARIFSYAH MATONDANG

Ya, Pak.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Sebelum sidang ditutup, ada hal-hal..., jadi P-1 sampai P-11 tadi ya, 10..., 11-nya ada dua ya? Jadi P..., sampai P-11 ya? Alat bukti kami nyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Ada hal-hal yang ingin disampaikan? Jadi nanti untuk selanjutnya tunggu pemberitahuan atau panggilan dari Kepaniteraan. Dengan demikian, sidang selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.30 WIB

Jakarta, 5 Oktober 2011
Kepala Sub Bagian Pelayanan
Risalah,

t.t.d.

Paiyo

NIP. 19601210 198502 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.